



Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Jl. Letda Tantular No.12 Denpasar 80232 0361239079

<https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Standar Pelayanan Porporasi Karcis Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Karcis Parkir
2. Kwitansi Pembelian Karcis atau catatan jumlah karcis parkir yang akan diporporasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak PBJT Jasa Parkir membawa karcis dan kwitansi pembelian karcis parkir atau membawa catatan jumlah karcis yang dibawa ke loket pelayanan PBJT Jasa Parkir
2. Petugas menginput nomor seri karcis parkir ke dalam SIMPADA TERPADU dan mencetak Kartu Karcis
Petugas memberikan Kartu Karcis
3. Staf Subbag Umum dan Keuangan menerima Kartu Karcis dari Wajib Pajak, kemudian melakukan porporasi karcis parkir yang telah diinput nomor seri
4. Wajib Pajak menerima karcis parkir yang telah diporporasi.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Karcis Porporasi, Karcis Parkir yang sudah diporporasi

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Jl. Letda Tantular No.12 Denpasar 80232 0361239079

<https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

1. Pengaduan Langsung melalui Pojok Konsultasi Bapenda Kota Denpasar dan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat di ruang pelayanan.
2. Pengaduan tidak langsung melalui :
 - a. Bapenda Call 03613000130
 - b. Telepon Kantor 0361239079
 - c. Website <https://www.pendapatan.denpasarkota.go.id>
 - d. Website PRODenpasar <https://pengaduan.denpasarkota.go.id/>
 - e. Email pendapatan@denpasarkota.go.id

Media Sosial Instagram (@bapendakotadenpasar) dan Facebook (Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar)